

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan alam yang berada di sekitarnya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, mengingat pada dasarnya tujuan daripada penciptaan manusia ialah sebagai khalifah di muka bumi.<sup>1</sup> Dalam kehidupannya sehari-hari manusia sangat bergantung kepada lingkungan sekitar yang ditempatinya, hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhannya dalam bertahan hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat atau ruang bagi makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupannya yang mana antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan, hubungan, dan saling mempengaruhi.<sup>2</sup> Didalam interaksi dari satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya memiliki unsur lingkungan hidup yang terlibat dalam hubungan atau interaksi dalam keberlangsungan kehidupan makhluk tersebut. Unsur yang terdiri dari semua benda atau materi, seperti tempat, situasi dan kondisi, lalu energi (daya) dan komponen lainnya yang berada disekitarnya disebut dengan jaringan kehidupan.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah yang didalamnya terdapat potensi dan kekayaan alam yang melimpah, maka tak heran apabila banyak dari negara lain yang mengagumi potensi dan kekayaan dari alam yang ada di Indonesia.<sup>4</sup> Potensi dan kekayaan alam di Indonesia merupakan dampak dari keselarasan lingkungan hidup seperti sumber air dan makanan yang cukup, lalu iklim yang nyaman sebagai tempat tinggal dan fasilitas dalam menjalankan kelangsungan hidupnya dan hal ini mengakibatkan pada keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwasanya menjaga dan merawat

---

<sup>1</sup>Al-Baqarah : 30

<sup>2</sup>Muhammad Ghufon, "*Fiqih Lingkungan*", Jurnal Al-Ulum Vol. 10 No. 1, 2010, h. 161

<sup>3</sup>M. Husein, Harun, *Lingkungan hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakkan hukumnya* (cet kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 8

<sup>4</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 207

lingkungan merupakan hal yang penting pada masa kemajuan teknologi masa kini, yang mana dari keasrian alam atau lingkungan tersebut dapat menjadi harta kekayaan bangsa. Berangkat dari terjaganya lingkungan hidup, akan timbul suatu gaya hidup yang sehat dan berkualitas.

Dampak perkembangan dari pemikiran manusia ialah adanya kemajuan dalam berbagai bidang yang meliputi seperti teknologi, ekonomi, sosial, politik, adat, dan budaya yang mana dalam prosesnya melibatkan dan memanfaatkan unsur atau komponen yang ada dari lingkungan hidup sekitarnya. Sudah sewajarnya apabila manusia memanfaatkan unsur atau komponen yang ada didalam lingkungan sekitarnya, akan tetapi apabila unsur atau komponen yang terdapat pada lingkungannya yang digunakan oleh manusia dan dimanfaatkan dengan metode yang tidak teratur atau pengelolaan yang kurang baik dapat mengakibatkan tidak stabilnya ekosistem yang ada pada lingkungannya, dan pemanfaatan atau pengelolaan unsur atau komponen yang terdapat dari lingkungannya tersebut tergantung daripada upaya manusia dalam menjaga dan merawat stabilitas lingkungan yang ada di sekitarnya.<sup>5</sup>

Namun dalam upaya manusia memanfaatkan apa yang terdapat pada alam dan lingkungannya seringkali lebih cenderung kepada pemanfaatan alam atau lingkungan yang sifatnya destruktif dan mengeksploitasi, yang mana hal ini dapat berdampak pada keseimbangan alam yang tentu akan berpotensi merusak dan mencemari lingkungan sekitarnya.<sup>6</sup>Permasalahan lingkungan hidup yang timbul akibat perilaku atau aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya dari lingkungan sekitarnya menjadi isu dan pembahasan yang menarik, khususnya pada abad ke 21 ini.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi dimana terdapat adanya suatu zat atau daya yang dimunculkan ke dalam suatu lingkungan oleh perilaku dan aktifitas manusia dan proses dari alam itu sendiri dalam titik fokus sedemikian rupa, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan keadaan tersebut yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti biasanya dalam arti

---

<sup>5</sup>Muhammad Ghufroon, "*Fiqih Lingkungan*", Jurnal Al-Ulum Vol. 10 No. 1, 2010, h. 162

<sup>6</sup>Khaelany, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta 1996) h. 81

kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.<sup>7</sup> Perluasan lahan pertanian, pertumbuhan kawasan industri dan juga meningkatnya kawasan pemukiman seringkali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya meninjau darisegi keuntungan ekonomi semata.

Permasalahan yang timbul dari perilaku atau kegiatan manusia terhadap pemanfaatan sumber daya lingkungan yang sifatnya mengeksploitasi sudah sangat umum saat ini, seperti penebangan hutan dan pertambangan liar, lalu ditambahnya dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk yang setiap hari terus bertambah, yang mana hal ini berdampak juga kepada sumber pangan yang jelas didapatkan dari sumber daya alam atau lingkungan sekitar manusia.<sup>8</sup> Kekeliruan dalam mengelola lingkungan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola atau gaya hidup, kelemahan pada sistem peraturan perundangan dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan lingkungan sehingga berdampak pada pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan.<sup>9</sup>

Aturan atau ketentuan terhadap pengelolaan, baik itu pemanfaatan maupun merawat lingkungan merupakan hal-hal dasar dan dapat menjadi langkah agar dapat mengendalikan penggunaan atau pemanfaatan lingkungan tersebut. Namun dampak tindakan hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum pencemaran lingkungan masih belum dirasakan secara nyata. Sumber daya merupakan salah satu bagian atau komponen dari lingkungan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila sumber daya tersebut dikelola dengan bijaksana.

Sehubungan dengan masuknya lingkungan sebagai sumber daya, maka pada dasarnya lingkungan adalah sumber daya yang diperlukan kehadirannya oleh semua makhluk, terutama manusia. Dalam upaya melestarikan lingkungan dan menghindari pencemarannya, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan terhadap segala bentuk upaya pencemaran lingkungan, yaitu yang tertuang pada UU No. 32 tahun 2009

---

<sup>7</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 36

<sup>8</sup> Vania Zulfa, dkk, "Isu-Isu Kritis Lingkungan dan Perspektif Global, *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*", Vol. 5 No. 1, Juli 2016. h. 34

<sup>9</sup>Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 3 No. 2, 2017, h. 3

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 tahun 2009 ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.<sup>10</sup>

Landasan konstitusional tentang pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di Indonesia telah tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Indonesia dalam perancangan tentang hukum lingkungan (Environmental Law) diadakan sejak terjadinya eksploitasi dan eksplorasi mineral, khususnya migas di perairan Indonesia yang mana hal ini merupakan perkembangan hal yang baru dalam hukum laut Indonesia.<sup>11</sup>

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia yang sifatnya menyeluruh bermula setelah adanya peristiwa kandasnya kapal tangki minyak showa maru di Selat Malaka/Singapura pada tahun 1975. Sebagaimana diketahui bahwasanya dengan adanya peristiwa ini secara langsung sudah mendorong terbentuknya Rancangan Undang-undang tentang Lingkungan Hidup di Indonesia pada tahun 1976 dan yang terakhir terbitlah UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana UU ini menjadi pengganti daripada UU yang telah terbit tentang hal yang berkaitan dengan lingkungan sebelumnya, yaitu UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Isu pencemaran lingkungan merupakan salah satu hal yang luput dari sebagian masyarakat Indonesia tentang kesadarannya dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya, hal-hal kecil seperti membuang sampah sembarangan dan bukan pada tempatnya merupakan fenomena yang lumrah dan mudah ditemui pada

---

<sup>10</sup> UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1)

<sup>11</sup>Arifin Ma'ruf, “*Aspek Hukum Lingkungan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia*”, Jurnal Wacana Hukum Vol. XXIII No. 1, Juni 2018, h. 42

<sup>12</sup>*Ibid*

kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang mana hal tersebut menimbulkan bencana dan berdampak pada manusia itu sendiri.

Permasalahan lingkungan di Indonesia diperkuat dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan industri, dan perluasan lahan pertanian yang dampaknya mengikis habis sebagian lahan konservasi untuk lingkungan alam, sehingga hal ini yang merupakan penyebab dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>13</sup> Pemberlakuan UUPPLH tahun 2009 membawa perkembangan baru terhadap hukum lingkungan, karena dengan undang-undang tersebut dapat menopang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta instrumen hukum, dan memiliki implikasi hukum lingkungan di Indonesia.

Hukum lingkungan di Indonesia dalam penegakannya meliputi penataan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.<sup>14</sup> Sanksi pidana merupakan suatu hukuman atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan dan dapat menjadi metode atau cara dalam mengatasi para pelaku pencemaran lingkungan, karena pada dasarnya sanksi pidana merupakan hukuman yang sifatnya memberikan efek jera kepada pihak si pelanggar.

Pencemaran lingkungan dalam hal mengatasinya perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium*, karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup dinilai tidak efektif karena adanya beberapa kelemahan.<sup>15</sup>

Umumnya proses perkara perdata membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat menyebabkan penutupan perusahaan industri yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kepada pemutusan hubungan kerja karyawan, lalu dapat berakibat pada tingginya angka pengangguran, dan hal ini juga akan berdampak pada tindakan kriminal dan

---

<sup>13</sup>Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 95

<sup>14</sup>Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Kanun*, No. 52, Desember 2010, h. 549

<sup>15</sup>Rusdianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV No. 2, April 2015, h. 2

kejahatan yang lainnya.<sup>16</sup> Maka sudah sewajarnya apabila tindakan pencemaran lingkungan tersebut disikapi dengan tegas melalui sanksi pidana kepada pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dimaksudkan untuk mendidik pengusaha, masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan akibat dari kesalahan moral yang ditimbulkan oleh sikap, perilaku atau tindakannya kepada lingkungan hidup. Pun hal ini digunakan dalam upaya mencegah serta menghalangi bagi pelaku yang memiliki potensi dalam pencemaran lingkungan agar tidak melakukan perilaku atau aktivitas yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa pengaturan dan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan, yaitu:

1. Pasal 98 dan 99, merupakan delik materil dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ialah berupa pidana penjara dan denda;
2. Pasal 100, 113, dan 115, merupakan delik formil dan sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda
3. Pasal 116, 117, 118 dan 119, merupakan delik korporasi dan sanksi yang dijatuhkan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas dan penganut islam terbanyak didunia<sup>18</sup>, hal ini berpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakat yang ada di Indonesia mengingat didalam islam sudah memiliki aturan-aturan yang sudah layak digunakan oleh masyarakat penganutnya, terkhusus dalam konteks menjaga atau melestarikan lingkungan dari pencemaran. Pencemaran

---

<sup>16</sup> Deni Bram, *Hukum lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 17-19

<sup>17</sup> Komang Agus Edi Suryawan, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No. 1, 2021, h. 61

<sup>18</sup> Globalreligiousfutures, 2018

lingkungan merupakan istilah yang baru dalam islam, karena pada masa dahulu belum terdapat alat atau teknologi yang mencemari lingkungan seperti masa sekarang.

Secara khusus kata pencemaran lingkungan didalam islam tidak disebutkan keterangannya secara spesifik, tetapi hal ini bukan berarti bahwa Islam tidak mengenal dan mengatur pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia.<sup>19</sup>

Dari beberapa pandangan ulama menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an telah mengumpamakan kerusakan di bumi dengan kata fasad, apabila kata fasad merupakan hal yang sifatnya umum maka pencemaran lingkungan dapat dimasukkan ke dalam kategori sebagai bagian pengkhususan darinya.<sup>20</sup>

Bumi merupakan tempat atau fasilitas yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai bentuk kekuasaan-Nya, dan dianugerahkan kepada manusia dalam pemanfaatannya demi terciptanya kebaikan dan kemaslahatan bersama. Tidak ada yang sia-sia didalam penciptaan bumi dan seluruh isinya, asalkan dimanfaatkan dengan baik dan diiringi dengan keimanan untuk kemashlahatan semua makhluk yang ada didalamnya, termasuk manusia.

Apabila didalam pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara tidak baik dan berlebihan maka hanya ada kerusakan yang akan menimpa bumi ini. Maka sudah sewajarnya apabila upaya menjaga lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan agar lingkungan yang ada di bumi ini terjaga dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia.

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan maksud sebagai khalifah Allah dimuka bumii ini, dengan demikian bahwasanya manusia diamanahi untuk senantiasa menjaga lingkungan disekitarnya, dan menghindari perilaku-perilaku yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan. Keterangan mengenai ketentuan dalam menjaga dan merawat lingkungan ini tercantum dalam Al-Quran :

---

<sup>19</sup>Musthafa bin Hamzah, *Al-Islam Wa Bi'ah*, (Ribat: Matba'ah al- Amaniyah, 2016) h. 75

<sup>20</sup>Abid Hani, *al Insan wa Bi'ah* (Oman: Dar Syuruq, 2000) h. 76

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS: Al-Baqarah : 205)<sup>21</sup>

Pelestarian atas lingkungan secara umum adalah tanggungjawab untuk seluruh manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka apabila di muka bumi ini masih terdapat pencemaran, maka selama itu pula manusia berdosa.<sup>22</sup> Secara khusus tanggung jawab atas dampak negatif dari kerusakan akibat pencemaran adalah pelaku atau pemilik dari industri yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan tersebut. Maka segala sesuatu yang terjadi karena aktivitas dan produksi industri menjadi tanggungjawab pemiliknya.<sup>23</sup>

Pencemaran lingkungan merupakan kegiatan atau tindakan yang masuk dalam kategori perbuatan kriminal, menurut hukum pidana islam, perbuatan mencemari lingkungan termasuk ke dalam perbuatan pidana, karena didalam proses mencemari lingkungan tersebut memenuhi tiga unsur.<sup>24</sup> Pertama, terdapat unsur syar'i yaitu adanya keterangan yang tercantum baik itu dari Al-quran maupun Sunnah yang melarang tentang pencemaran lingkungan, baik itu yang berdampak pada air, tanah maupun udara. Kedua, adanya unsur madd yaitu timbulnya kerugian dan gangguan yang berakibat dari perilaku atau perbuatan pelaku dalam mencemari lingkungan. Ketiga, adanya unsur adabi yang mana pada unsur ini menjelaskan bahwasanya pelaku tersebut merupakan seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pelaku dari pencemaran lingkungan yang telah memenuhi unsur pidana tersebut dapat dijatuhi hukum dengan hukuman yang sesuai.<sup>25</sup> Didalam Al-Quran tidak

---

<sup>21</sup> Al-Quran, Surah Al Baqarah, Ayat 205

<sup>22</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Uffuk Press, 2006), h. 175

<sup>23</sup> Sayyid Hanafi 'Aud, *al 'Amal wa Qodhoya Shina'ah Fil Islam*, h. 68

<sup>24</sup> Zakariya Uzun, *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah, Cet. 2*, (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr, 2005), h. 35

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, Cet. 2, (Damaskus: Dar Fikr Li Thiba'ah wa Tauzi' wa Nasyr, 1985), h. 20



disebutkan secara rinci mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, begitupun didalam fiqh islam yang mana didalamnya tidak ditetapkannya hukuman pada pelaku pencemaran lingkungan. Maka perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*, karena perbuatannya dilarang oleh Islam sehingga tidak terpenuhinya masalah manusia, tetapi didalam Al-Quran maupun Hadits tidak ada keterangan yang menyebutkannya.<sup>26</sup>

Selain daripada Al-Quran dan Hadits sebagai patokan utama atau landasan tetapi mengingat didalamnya tidak dijelaskan secara khusus, yang dapat menjadi alternatif lainnya ialah berasal dari kaidah fiqhiyah yang dapat memberi ruang-ruang dalam memutuskan sanksi atau hukuman dari pelaku pencemaran lingkungan itu, maka kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan hal ini ialah *ta'zir* itu berdasarkan mashlahat.<sup>27</sup> Berangkat dari *ta'zir* tersebut dalam proses penentuan kadar atau macam hukuman yang akan dijatuhi, pemerintahan menyerahkannya kepada hakim dan melalui ijtihad dari hakim dapat ditentukan hukuman yang sesuai dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan, yang mana hal ini bermaksud untuk membuat efek jera kepada pelaku.

Meninjau dari pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi pelaku pencemaran lingkungan tersebut dijatuhi hukuman dengan *ta'zir*.<sup>28</sup> Pada dasarnya tidak terdapat keterangan yang merinci tentang sanksi pelaku pencemaran lingkungan dari sumber hukum utama islam, yaitu Al-Quran dan Hadits yang mana prosesnya hukuman *ta'zir* tersebut ditentukan oleh hakim dengan hasil ijtihadnya dan hasil ijtihad tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan pelaku karena hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan menjadi referensi untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup disekitarnya

Permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup atau isu yang sedang terjadi pada lingkungan ialah pencemaran lingkungan hidup itu sendiri, dan salah satu

---

<sup>26</sup>Fahri bin Sulaiman bin Ibrahim al Fartid, *Al Jinayah 'Ala Islam*, Cet. 1, (Kwait: Gharas, 2013), h. 30

<sup>27</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf As-Syirazy, *Muhazzab Fi Fiqhi Islam Syafi'I Lissyirazi*, (Darul Kutub Al'Ilmiyah, 476 H), Jilid 3, h. 55

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.Ke-I, h. 379

yang menjadi tugas bersama manusia ialah melestarikan dan menjaga lingkungan sekitarnya. Pencemaran lingkungan yang artinya semakin berjalannya waktu jika tidak dikelola dengan baik tentu akan berdampak buruk pada kehidupan manusia dimuka bumi ini.

Salah satu ulama kontemporer terkemuka yakni Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangannya perihal masalah-masalah yang terjadi pada era ini terutama dalam bidang sains yaitu pengetahuan sistematis yang berkenaan dengan alam sekitar, dunia fisik seperti fisika, kimia, botani, dan khususnya isu pencemaran lingkungan. Menghadapi permasalahan tersebut Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangan bahwasanya islam merupakan agama yang ramah terhadap lingkungan, karena menurut pandangannya, menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>29</sup>

Dengan demikian pandangan daripada Yusuf Al-Qaradhawi telah menunjukkan bahwasanya didalam islam terdapat pembahsan yang membahas tentang menjaga lingkungan hidup agar tidak terjadinya kerusakan lebih lanjut akibat dari pengelolaan lingkungan yang keliru. Didalam Al-Quran terdapat nama-nama surat yang berdasarkan bagian daripada komponen lingkungan hidup, seperti adanya surat At-Tin yang mana arti harfiah dari surat tersebut ialah buah tin dan hal ini menunjukkan pada tumbuh-tumbuhan, kemudian terdapat surat Al-Quran lainnya yang berkaitan dengan alam, seperti Al-Hadid yaitu besi atau tambang, lalu surat Al-Lail, Asy-Syams, dan surat-surat lainnya yang terdapat pada Al-Quran yang memiliki kaitannya dengan alam atau lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Hal tersebut memiliki implikasi bahwa dengan adanya nama-nama surat tersebut aga menumbuhkan rasa kesadaran diri dari manusia selaku khalifah dimuka bumi agar tidak melalaikan kewajibannya dalam melestarikan lingkungan hidup disekitarnya. Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada era ini, Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangan yang berkenaan dengan lingkungan, yaitu strategi dalam menjaga dan memelihara lingkungan, maka strategi tersebut yakni Pendidikan agama untuk generasi muda, digunakannya nilai-nilai islam sebagai

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 64

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 77

salah satu bahan dasar dalam mencerdaskan generasi muda, kemudian adanya kendali sosial dengan dihidupkannya amar ma'ruf dan nahi munkar, lalu selanjutnya adanya supremasi dalam bidang hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan yang terakhir adanya kerja sama dari Lembaga-lembaga baik itu skala nasional maupun internasional.<sup>31</sup>

Dari strategi yang telah disebutkan terdapat bagian atau salah satu strategi yang disebutkan ialah membangun supremasi hukum, yang mana tujuan dibangunnya supremasi hukum tersebut dapat menjadi landasan dalam menjaga lingkungan hidup dan juga dapat menjadi pengendali sosial kemasyarakatan dalam mengelola dan memelihara lingkungan hidup disekitarnya. Membangun supremasi hukum pada strategi tersebut merupakan sebuah sarana yang sudah semestinya diterapkan melalui perantara pemerintah yang sah, dan penerapan dari dibangunnya supremasi hukum tersebut ialah diberikannya sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Berkaitan dengan sanksi pelaku pencemaran lingkungan, apabila ditinjau kembali terhadap hukum fiqh, terdapat dua jenis sanksi yakni sanksi yang berdasarkan nash, yaitu pelaku tersebut mendapatkan hukuman had, lalu kemudian adanya sanksi yang berdasarkan ijtihad yang mana pelaku tersebut mendapatkan ta'zir, dan ta'zir yang dimaksudkan disini ialah hukuman berupa peringatan yang diberikan kepada pelaku melalui keputusan dan kebijakan penguasa atau qadhi untuk pelaku yang berbuat tindakan maksiat dan hukumannya tersebut tidak terdapat didalam Al-Qur'an dan sunnah secara tegas<sup>32</sup>.

Dengan demikian, pemerintah dalam kedudukannya memiliki peran dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup, berupa produk hukum yang berisikan tentang larangan untuk mencemari lingkungan hidup dan sekaligus tentang sanksi yang diperoleh bagi pelaku yang berbuat mencemari lingkungan.

Dari peraturan-peraturan yang ada dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya di Indonesia terdapat aturan yang membahas tentang hal tersebut, yakni UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 368

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 379

Hidup yang mana pada Undang-Undang tersebut berisikan tentang larangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelakunya, lalu pada sisi lain Indonesia merupakan negara yang memiliki penganut agama Islam terbanyak selayaknya memiliki kesadaran penuh atas sikapnya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, tidak melakukan tindakan yang sifatnya mengeksploitasi alam yang sifatnya destruktif, karena disamping undang-undang yang berlaku, terdapat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi sumber hukum utama islam yang mana pada kedua sumber hukum tersebut terdapat penjelasan mengenai larangan tentang pencemaran dan pengrusakan lingkungan disekitarnya.

Larangan yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut merupakan pondasi walaupun didalamnya tidak dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang didapatkan oleh pelaku pencemaran lingkungan hidup, akan tetapi hadirnya pendapat atau pandangan seorang Ulama merupakan cara yang dapat ditempuh dalam menentukan arah sebenarnya dari penyelesaian suatu masalah. Hadirnya pendapat atau pandangan dari tokoh ulama sains yaitu Yusuf Qaradhawi mengenai sanksi yang semestinya diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup dapat dijadikan pegangan bagi umat islam dalam menyikapi persoalan lingkungan hari ini, karena pandangan atau pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad daripada ulama yang berkaitan.

Melalui apa-apa yang telah disebutkan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi memiliki suatu kaitan atau relevansi terkait dengan sanksi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang mana salah satu komponen atau bagiannya ialah peranan pemerintah dalam menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi?
3. Bagaimana relevansi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi
3. Untuk menjelaskan relevansi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus meberikan sumbangsih pemikiran dan khususnya yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi;

2. Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat agar lebih menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar yang dilandasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu dimasukkannya atau masuknya suatu zat atau komponen didalam suatu ekosistem lingkungan hidup yang dapat berakibat pada kerusakan lingkungan itu sendiri. Didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup membahas tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, akan tetapi dari dua hal tersebut yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan dua hal yang berbeda, sesuai dengan apa-apa yang dijelaskan pada UUPH tersebut, yaitu yang terdapat pada pasal satu ayat 14 dan 16 yaitu:

1. Pasal satu ayat 14

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pada pasal tersebut menjelaskan tentang arti atau definisi dari pencemaran lingkungan hidup, dengan demikian perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup dapat dibedakan, hal ini merujuk kepada pasal 1 (satu) ayat 16

2. Pasal satu ayat 16

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dari pasal tersebut menjelaskan tentang perbedaan dari pencemaran dan merusakkan lingkungan hidup, dalam perumusannya pencemaran merupakan adanya bahan-bahan yang ditambahkan kepada suatu ekosistem lingkungan hidup sebagai hasil dari perbuatan atau aktivitas manusia yang dapat memberikan pengaruh yang berbeda. Dengan demikian apabila didalam suatu ekosistem terjadi pencemaran maka otomatis dampak yang akan dihasilkan ialah kerusakan, akan tetapi aktivitas merusakkan lingkungan belum tentu memiliki dampak mencemari lingkungan, seperti halnya terganggunya keseimbangan pohon didalam zona perhutanan jika terjadi longsor<sup>33</sup>

Rumusan didalam pembedaan yang disebut dengan asas legalitas jika dirangkum, kalimat yang dimaksud ialah “*Nullum delictum , nulla poena, siena praevia, lege poenali*”, yang artinya ialah tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu<sup>34</sup>. Adapun secara yuridis dapat dipahami dari Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Asas legalitas memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan dilarang dan diancam pidana jika perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyas*).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>35</sup>

Didalam hukum pidana dikenal adanya teori pembedaan yaitu:

1. Teori Absolut, yaitu teori yang menjelaskan bahwa tujuan daripada pidana bukanlah untuk hal yang praktis seperti memperbaiki pelaku atau penjahat,

---

<sup>33</sup> Abudrrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), Cet. Ke-2 h. 98

<sup>34</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana :Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 48

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 49

tetapi kejahatan itulah yang mengandung unsur dalam dijatuhkannya pidana.

2. Teori Relatif, yaitu teori yang berlandaskan pada penyelenggaraan tertib masyarakat dan prevensi atau pencegahan sebagai akibat dari timbulnya suatu kejahatan.
3. Teori Gabungan, yaitu dalam pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan dan menetapkan berdasar atas prevensi seimbang.<sup>36</sup>

Dapat dikatakan dari suatu perbuatan tersebut melawan hukum apabila terdapatnya elemen tindak pidana, yaitu : perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, perbuatan tersebut disertai dengan keadaan, lalu keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan unsur yang melawan hukum, baik itu sifatnya obyektif maupun subyektif.<sup>37</sup>

Perbuatan pidana tersebut terdapat unsur-unsur dalam perbuatan pidana yang menjadi indikator dalam penentuan pelaku dalam tindak pidana, yakni : perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang sebagai syarat formal, lalu bersifat melawan hukum sebagai syarat material. Pidana tidak dapat dijatuhi walaupun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhinya syarat lain yang berupa adanya kesalahan. Dalam penjatuhan pidana, seseorang disebutkan dapat dijatuhkan pidana jika memenuhi dua syarat, yaitu; telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.<sup>38</sup>

Perbuatan mencemari lingkungan merupakan suatu hal yang dilarang, hal ini ditujukan kepada dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits, yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." (Q.S Al-Baqarah: 11)

---

<sup>36</sup>Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. Ke – 4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 63

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup>Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 96



Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perilaku atau tindakan yang merusak merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah SWT, karenanya akan berdampak buruk pada manusia itu sendiri,

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat kerusakan pada lingkungan, yaitu:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 205)

Selain daripada dalil atau keterangan yang terdapat pada Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan dalam mencemari lingkungan, Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang larangan dalam berbuat atau melakukan tindakan mencemari lingkungan, yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان

قال : الذي يتخلفي طريق الناس أو في ظلهم . (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!" Sahabat-sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?" Nabi menjawab, "Orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia." (HR Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan tentang larangan dalam mencemari lingkungan seperti buang air sembarangan yang tentu hal ini akan mengganggu orang lain yang sedang menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Hal ini serupa dengan tindakan atau upaya manusia yang dapat mencemari lingkungan, apabila apa-apa yang dihasilkan dari buang air besar dari seseorang merupakan suatu hal yang dapat membahayakan apabila tidak dikelola dengan benar, maka sama halnya dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat mencemari lingkungan, walaupun ditinjau dari bentuknya yang tidak sama, akan tetapi sifat atau zat nya yang sama dapat

mempengaruhi lingkungan disekitarnya dan dapat berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya.

Melalui dalil-dalil yang telah disebutkan diatas menunjukkan larangan dalam melakukan perbuatan mencemari dan merusak lingkungan, akan tetapi menurut Yusuf Al-Qaradhawi pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan dua hal yang berbeda. Pencemaran lingkungan ialah aktivitas atau perbuatan manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan menambahkan suatu zat yang berbahaya pada suatu ekosistem dan sifatnya yang membahayakan bagi orang banyak, seperti halnya membuang sampah sembarangan, tidak terkelolanya limbah pabrik atau industri secara baik dan aktivitas lainnya yang dapat mengganggu lingkungan hiup disekitar manusia.

Sedangkan perusakan lingkungan merupakan segala aktivitas manusia yang secara langsungnya mengubah bentuk yang menimbulkan kerusak lingkungan hidup disekitarnya tanpa menambahkan suatu zat tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan manusia secara berlebihan dan dapat mengganggu ekosistem, seperti halnya eksploitasi lahan hutan, penebangan pohon secara liar dan aktivitas lainnya yang dapat merusak dan dapat memeberikan efek buruk terhadap lingkungan sekitar.<sup>39</sup>

Terdapat tentang kaidah fiqih yang berhubungan larangan pencemaran lingkungan hidup, yaitu:

الصَّرْرُ يَزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

Kaidah fiqih tersebut berhubungan dengan perbuatan pencemaran lingkungan hidup karena memiliki dampak yang sifatnya destruktif dan berbahaya bagi orang banyak dan sudah selayaknya menghindari perbuatan tersebut.

Memelihara lingkungan hidup memiliki keterkaitan dan pembahasannya dalam ilmu ushul fikih, terutama dalam tujuan-tujuan syari'at (maqashid syari'ah) yang

---

<sup>39</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.Ke-I, h. 304

diterangkan menurut para ahli ushul bahwa syari'at sudah selayaknya digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang mengandung kemashlahatan baik itu di dunia maupun akhirat.

Kajian teori maqashid syari'ah dalam hukum islam merupakan suatu hal yang penting, Dasar-dasar yang dijadikan pada urgensi maqashid syari'ah ialah:

1. Sumber hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang ditunjukkan dan diperuntukkan bagi umat manusia, artinya sumber hukum tersebut akan berhadapan dengan perubahan sosial dalam setiap perkembangan zaman, dengan demikian hadirnya maqashid syari'ah sebagai kajian teori atau komponen penting dalam merumuskan suatu hukum dalam Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial didalam perkembangan setiap zamannya.
2. Dari aspek historis, perhatian terhadap teori maqashid syari'ah sesungguhnya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu para sahabat dan juga generasi mujtahid sesudahnya.
3. Kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya ialah pengetahuan tentang maqashid syari'ah, karena dari landasan tujuan hukum itu setiap persoalan dalam urusan antar sesama manusia atau mu'amalah dapat dikembalikan.<sup>40</sup>

Maqashid Syari'ah merupakan syarat bagi seseorang dalam berijtihad, Imam asy-Syathibi berpendapat didalam kitab Al-Muwafaqat bahwa seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad apabila tidak memahami maqashid asy-Syari'ah secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.<sup>41</sup>

Dari pernyataan Imam asy-Syathibi tersebut dapat disebutkan bahwa maqashid asy-Syari'ah perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap zaman maupun kondisi. Adapun pengertian dari maqashid asy-Syari'ah menurut Ar-Raisuni ialah:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV No. 118, h. 119

<sup>41</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h. 5

<sup>42</sup> Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi, h. 7

## الغايّة التي وضعت الشريعة لجلّ تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba”.

Dapat dikatakan dari pengertian yang disebutkan oleh Ar-Raisuni diatas, maqashid merupakan tujuan syari’ah yang didalamnya memiliki mashlahat. Dalam perkembangannya maqashid asy-Syari’ah lahir telah melalui beberapa fase, yaitu:

1. Masa Tadwin yaitu pada masa ini maqashid asy-Syari’ah tidak terdefiniskan, namun telah banyak disinggung oleh ulama-ulama pada saat itu, diantaranya ialah At-Tirmudzy al-Hakim (abad ketiga Hijriah) yang sudah menyebut “maqashid” dalam kitabnya yang berjudul *As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubuliyah dan al-Furuq*. Disamping itu, ada Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya Ma’khad al-Syara’.<sup>43</sup>
2. Masa Tadwin Secara Khusus ialah adanya karya khusus dalam bidang maqashid syari’ah pada suatu karya tersendiri. Abu Hamid al-Ghazali merupakan salah satu ulama pada masa tersebut yang melahirkan karya khusus tentang maqashid syari’ah, yaitu karya yang berjudul *al-Mustashfa, al-Mankhul, al-Wajiz, Ihya Ulumiddin dan Syifa al-Ghalil*. Dari karyanya tersebut Al-Ghazali menyebutkan bahwa mashlahat itu ialah memelihara maqashid syari’ah, disamping itu Al-Ghazali menjelaskan tentang dharuriyat al-Khamsah, yaitu:<sup>44</sup>

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

“Dan maqashid syara’ atas makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka”.

3. Masa Sekarang setelah kemunculan Ibnu Asyrur dalam bidang ilmu Ushul Fiqih dipandang sebagai bapak maqashid syari’ah modern, adapun

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 29

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 30

pemikiran dari Ibnu Asyrur tentang maqashid syari'ah pada zaman modern ini ialah:

- a) Perlu menjadikan maqashid syari'ah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri;
- b) Korelasi al-fitrah (naluri beragama), al-samahah (toleransi), al-musawat (egaliter) dan al-hurriyah (kemerdekaan bertindak) dalam konteks maqashid syariah.

Sebagai tambahan, menurut Ibnu Asyrur mengatakan bahwa ilmu ushul tetaplah ada, lalu maqashid syari'ah memiliki peran sebagai landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah kajian ilmu ushul fikih.<sup>45</sup>

Melalui pendapat Al-Ghazali tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat lima unsur yang dijadikan sebagai objek pemeliharaan dalam maqashid syari'ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menjelaskan tentang sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup, yang mana pemberian sanksi tersebut merupakan suatu bentuk strategi yang diperlukan dalam menjaga dan melestarikan alam disekitar manusia demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri, maka dari itu strategi yang dimaksudkan ialah adanya supremasi hukum.<sup>46</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa didalam hukum fiqh terdapat dua sanksi, yaitu sanksi yang berdasarkan nash, yaitu pelaku dari tindakan ini dikenai hukuman had, dan sanksi yang tidak ada keterangan didalamnya yang menjelaskan dari suatu permasalahan, maka jalan yang dapat ditempuh ialah dengan ijtihad, dan kaitannya dengan pelaku pencemaran lingkungan yang tidak ada keterangan ataupun dalil pada sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits ialah jarimah ta'zir, maka dengan adanya sanksi dari ta'zir tersebut dimaksudkan sebagai pendidikan bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dan juga langkah preventif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup<sup>47</sup> Dengan demikian, pemerintah

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>46</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) Cet. Ke-I, h. 377

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 379

yang sah memiliki peran yang vital dalam proses menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

Menurut para fuqaha, jarimah dan jinayah merupakan dua istilah yang memiliki kesamaan dalam kandungan arti, adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan dan dalam kondisi apa dari kedua istilah itu digunakan.<sup>48</sup> Seperti halnya menurut ‘Abd Qadir Audah jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik itu berupa hal-hal yang berkenaan dengan jiwa, harta atau yang lainnya.<sup>49</sup> Disisi lain Al-Mawardi mendefinisikan jarimah dengan larangan-larangan syara’, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>50</sup>

Seseorang karena perbuatannya dapat dikenai jarimah ta’zir apabila didalam perbuatan atau tindakan dari seseorang tersebut mengandung memenuhi unsur-unsur yang pada unsur jarimah, maka unsur jarimah diantaranya ialah:

- a. Rukun Syar’i, yaitu unsur formal yang didalamnya terdapat nash yang melarang tentang suatu perbuatan dan adanya ancaman dari perbuatan tersebut
- b. Rukun Maddi, yaitu unsur material yang didalamnya terdapat tingkah laku yang membentuk jarimah baik itu disengaja atau tidak
- c. Unsur Adabi, yaitu unsur moral yang didalamnya terdapat orang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas jarimah yang telah diperbuat<sup>51</sup>

Dari rukun diatas disebutkan bahwa ada tiga unsur yang sudah semestinya dipenuhi dalam perbuatan jarimah, didalam kasus pencemaran lingkungan terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur syar’i, dikatakan demikian bahwa

---

<sup>48</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (CV. Amanah: Palembang, 2020) h. 197

<sup>49</sup> ‘Abd Qadir Audah, *Al-Tasri Al-Jinai al-Islami*, Jilid II, (Beirut, Libanon: Muassasah Ar-Risaalah, 1968) h. 4

<sup>50</sup> Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Waliyat al-Diniyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri al-‘Ilmiyah), h. 273

<sup>51</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (CV. Amanah: Palembang, 2020) h. 36

sudah jelas tentang larangan pencemaran lingkungan hidup akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang bentuk sanksi yang dapat dijatuhi kepada pelaku, sebagai gantinya hakim atau pemerintah yang dapat menentukan sanksi yang akan dijatuhi kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Dengan demikian, hakim atau pemerintah sudah selayaknya memiliki batasan minimal dan maksimal terhadap sanksi yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan kemashlahatan saat ini, disamping itu pemerintah pun semestinya memperhatikan atau mempertimbangkan status sosial dari pelaku tersebut, karna tentu hal ini akan berbeda antara pelaku yang memiliki kedudukan dan pelaku yang awam, tidak diberikan hukuman secara proporsional maka akan berbeda pada tingkatan jeranya.<sup>52</sup>

Terdapat pembagian dari jarimah takzir yang semestinya hakim atau pemerintah mengacu kepada kepentingan umum dan menghindari kemadharatan bagi masyarakatnya, maka pembagian tersebut ialah:

- a. At-Takzir 'ala al-Ma'asi, yaitu melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara', misalnya syara' menjelaskan bahwa shalat itu wajib, maka apabila seseorang meninggalkan shalat maka pelakunya dapat dikenakan hukuman ta'zir.<sup>53</sup>
- b. At-Takzir li al-Mashlahah al-Ummah, yaitu hukuman takzir yang ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban, dan kemashlahatan umum, misalnya Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri unta, akan tetapi pada saat pembuktian orang itu tidak terbukti dalam melakukan pencurian unta, maka Rasulullah melepaskannya kembali.

Uraian diatas menerangkan perbuatan mencemari lingkungan dapat dikenakan At-Takzir li al-Mashlahah al-Ummah, karena isi atau dampak dari pencemaran

---

<sup>52</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthoniyah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Beirut, 1998 h. 393-394

<sup>53</sup> Abu Laits as-Samarqandi, *'Uqubat Ahlu al-Kabair, Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, (Beirut: 1985), h. 17-24

lingkungan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan, kemashlahatan dan ketertiban umum.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penggunaan metode penelitian merupakan hal yang mutlak didalam menyusun suatu karya ilmiah atau penelitian, dengan adanya metode penelitian dapat mempermudah didalam proses meneliti atau menyusun suatu karya ilmiah. Disamping dapat mempermudah pada saat meneliti atau menyusun suatu karya ilmiah atau penelitian dengan adanya metode penelitian ini dapat memberikan suatu proses yang efektif dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah agar mendapatkan hasil yang maksimal.

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif doktriner yaitu metode penelitian yang dalam pembahasannya meneliti norma-norma hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Dikatakan dengan penelitian hukum normatif doktriner karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan kaidah, doktrin atau asas-asas hukum dan dapat diaplikasikan agar memberikan kejelasan dan ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perbandingan atau komparatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan atau hukum yang terjadi pada suatu permasalahan dan didasarkan pada sumber atau data tertulis yang berasal dari buku, kitab, jurnal maupun karya ilmiah lainnya sebagai sumber atau data pendukung.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, Deskriptif dengan pendekatan komparatif atau perbandingan dengan cara melakukan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang ditempuh dengan cara



mengumpulkan, membaca, menelaah dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang mana sumber-sumber tersebut berasal dari buku, kitab, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Sumber data

Sumber data merupakan instrumen penting mengingat penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, maka dari itu perlu adanya sumber data yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data Primer meliputi *Hukum Lingkungan* karya Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, lalu *Islam Agama Ramah Lingkungan* karya Yusuf Al-Qaradhawi. Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh penyusun ialah buku karya Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Jakarta, Kencana, 2021), Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta, Yayasan Amanah, 2006), Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, 2018), Sudaryono, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Muhammadiyah University Press, 2017) dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menelaah dan mengkaji terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang sanksi pelaku pencemaran lingkungan hidup. Lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang akan digunakan untuk menganalisa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang sanksi pelaku pencemaran lingkungan hidup kemudian untuk mencari persamaan dan perbedaan yang akhirnya menuju pada satu kesimpulan tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai pencemaran lingkungan dalam bidang hukum bukanlah suatu pembahasan yang baru, namun bukan berarti pembahasan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dibidang hukum telah selesai, meskipun terdapat pembahasan yang sama, namun yang menjadi perbedaannya ialah pendekatan yang dipakai dan aspek pembahasannya.

Penelitian yang membahas tentang sanksi pidana pencemaran lingkungan baik itu menurut pandangan hukum islam maupun dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Mochamad Ichwan Syahdinafi yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di

Indonesia.<sup>54</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang penegakkan hukum lingkungan melalui kasus amdal dan penyelesaian hukum terhadap kasus amdal pada perusahaan X.

Penelitian lainnya yang membahas tentang sanksi pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Ultimatum Remedium.<sup>55</sup> Pada penelitian tersebut berisi tentang pengaturan tindak pidana dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan asas ultimatum remedium

Penelitian terdahulu yang lainnya ialah skripsi yang berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>56</sup> Pada penelitian tersebut berfokus kepada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam.

| No. | Judul Penelitian   | B A Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | <i>Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> | UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aspek penelitian | Penelitian ini berfokus kepada penegakkan hukum lingkungan melalui kasus amdal dan penyelesaian hukum terhadap kasus amdal pada |

<sup>54</sup> Mochamad Ichwan Syahdiniafi, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

<sup>55</sup> Bayu Rahman, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Ultimatum Remedium*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019)

<sup>56</sup> Ahmad Faqih Syarafaddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <i>Dalam Kasus Amdal Di Indonesia</i>   |  | perusahaan X, sedangkan peneliti berfokus pada sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan relevansinya dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi  |
| 2. | <i>Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dhubungkan Dengan Asas Ultimatum Remedium</i> | Penerapan sanksi pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009 sebagai aspek dan landasan penelitian | Penelitian ini menghubungkan penerapan sanksi pidana pada UU No. 32 Tahun 2009 dengan asas ultimum remidium, sedangkan peneliti menghubungkan antara sanksi pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan relevansinya dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi |
| 3. | <i>Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup</i>  | Sanksi pidana menurut UU No. 32 tahun 2009 sebagai aspek penelitian                        | Penelitian ini membandingkan sanksi pidana menurut UU No. 32 Tahun   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><i>Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009</i></p> | <p>2009 dengan hukum Islam, sedangkan peneliti menghubungkan sanksi pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009 dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi</p> |
|--|---|---|

Berdasarkan dari semua penelitian yang telah disebutkan diatas, peneliti memastikan bahwasanya tidak ada kesamaan dengan peniliti terdahulu, maka peneliti memilih judul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

